



## Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan

### *Juridical Review of the Termination of Investigation Order (SP3) Against fraud cases*

Gani Hadi Surya Sembring, Ridho Mubarak, & Alvin Hamzah Nasution  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Polisi Daerah Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan dan upaya hukum atas penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research) serta studi lapangan (field research) di Polda Sumatera Utara dengan mengambil data dan wawancara dengan staf di Poda Sumatera Utara, yang berkaitan dengan surat perintah penghentian penyidikan dan tentang kasus-kasus penipuan sesuai dengan judul peneliti. Kesimpulan yang di ambil dalam skripsi ini yaitu dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan, pertimbangan hukum Polisi Daerah Sumatera Utara tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Upaya Hukum yang dilakukan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Penipuan tersebut yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

**Kata Kunci:** Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Praperadilan, Penipuan

#### Abstract

*Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law authorizes investigators to terminate investigations. The purpose of writing this thesis is to find out the legal considerations of the North Sumatra Regional Police in issuing an Investigation Cessation Warrant in fraud cases and legal remedies for the issuance of an Investigation Cessation Order in fraud cases. The type of research used in this research is normative juridical and the research method used in this thesis is library research and field research at the North Sumatra Regional Police by taking data and interviews with staff at Poda North Sumatra, which are related to with a warrant for termination of investigation and regarding cases of fraud according to the title of the investigator. The conclusion drawn in this thesis is that in issuing a warrant for termination of investigation in a fraud case, the legal considerations of the North Sumatra Regional Police are insufficient evidence, the incident is not a criminal act, and is terminated by law. Legal Remedies Against the Order to Stop Investigation (SP3) in the Fraud Case are ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies.*

**Keywords:** Warrants for Investigation, Pretrial, Fraud

**How to Cite:** Sembiring, G.H.S. Mubarak, R. & Nasution, A.H. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1) 2021: 55-64,*



## **PENDAHULUAN**

Untuk mencapai suatu keadilan hukum, segala bentuk proses dalam menentukan suatu tindakan termasuk kedalam perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana harus melalui tahapan-tahapan yang sudah di atur dan ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu proses yang juga menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan pidana adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian. Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”.(Simanjuntak dkk, 2010; fadhurrahman dkk, 2019). Penyelidikan berartiserangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yangberhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang didugasebagai perbuatan tindak pidana. (Saragih Dkk, 2019; Siahaan dkk, 2019). Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yangdiduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikappejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuaidengan cara yangdiatur oleh KUHAP. (Departemen Kehakiman KUHAP/KUHP: 199)

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan, yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Penipuan. (Sipayung dkk, 2019; Turnip dkk, 2019).

Pihak Polisi Daerah Sumatera Utara sebagai tempat penelitian melakukan penelitian selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan juga berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atauperistiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Peyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia. (M. Yahya Harahap: 102)

Dalam penjelasan umum PeraturanKepalaKepolisianlebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan Polisi Daerah Sumatar Utara untukmelakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada POLDA Sumatera Utara untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan POLDA Sumatera Utara untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara khusus diatur dalam PeraturanKepalaKepolisian. (Lubis dkk, 2020; Rusdi dkk, 2020).

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana penipuan diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya kasus penipuan. (daulay dkk, 2019; napitupulu dkk, 2019).

Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana penipuan. Pihak kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan kedua rangkaian proses di atas terdapat rangkaian yang bertahap antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan. Karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14 Tahun 2012 menyatakan: "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan." Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan di Polda Sumatera Utara, peneliti juga mendapatkan contoh kasus yang Di SP3 oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dengan Nomor: S.Tap/1563.b/IX/2018/Ditreskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang menetapkan menghentikan penyelidikan atas laporan a/n pelapor HENDRA LESTIO S. Kom, terhitung mulai tanggal September 2018 karena tidak ditemukan peristiwa pidana, atas terlapor DANNY TAN terlapor 1 dan JESSICA terlapor 2, memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor, dan surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, yang ditanda tanagani oleh Direktur Kriminal Polda Sumut selaku penyidik.

Berdasarkan hasil gelar perkara internal yang dilakukan pada hari Selasa 25 September 2018 bertempat di ruang kerja Kasubdit I Kemneg Ditreskrimim Polda Sumut terhadap laporan polisi Nomor: LP/800/ VI/2018/SPKT III, tanggal 20 Juni 2018 an. Pelapor HENDRO LESTIO S. Kom tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang ditangani oleh Penyidik/penyidik Pembantu unit 4 subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa Bilyet Giro yang diberikan oleh terlapor kepada pelapor nomor BG NL 956020 tanggal 28 Juni 2018 belum jatuh tempo pada saat pelapor membuat laporan polisi tersebut diatas, sehingga terhadap perkara tersebut di atas tidak

dapat dilanjutkan ketahap proses penyidikan karena belum ditemukan adanya suatu perbuatan pidana.

Dari uraian diatas penelitian menemukan masalah tentang, bagaimana pertimbangan hukum terhadap surat perintah penghentian penyidikan(SP3) yang di keluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus penipuan, danbagaimana upaya hukum terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan.Adapun tujuan yang aka di capaidalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penipuan, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penipuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus penipuan. Data-data yang dipergunakan adalah sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian serta wawancara dengan pihak terkait Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Kejahatan bisa dikatakan tidak akan pernah berhenti selama peradaban manusia masih terus berjalan. Perilaku manusia sangat susah untuk bisa ditebak dan dipastikan tentang sifat baik dan buruknya, siapa saja bisa berubah setiap saat, karena manusia sejak lahir sudah dibekali sifat-sifat yang demikian dan sangat susah untuk mengontrol hawa nafsunya. Kurangnya pengetahuan agama juga salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Namun kenyataannya yang sering kita dengar faktor yang paling sering menjadi alasan para pelaku kejahatan adalah ekonomi.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara di Polda Sumatera Utara kasus penipuan di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peneliti juga tampilkan data kasus yang di SP3 oleh Polda Sumatera Utara.

Kasus Penipuan yang di Tangani Polda Sumatera Utara					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019/agustus

Kasus	197	207	311	392	122
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Kasus Penipuan yang di SP3

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Kasus di SP3	23	42	65	85	37

- a. Pertimbangan Hukum Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Penipuan.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. (Andi Hamzah 2009 :23) Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Tujuan utama dari alat bukti adalah untuk lebih memperjelas dan menyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan dimuka bumi ini dapat ditegakkan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan:

“Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.(UU RI No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2)

Bagaimana kemudian jika suatu kasus pidana penipuan harus dihentikan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan Imelda Siahaan, SH, pegawai di Polda Sumatera Utara yang telah di beri wewenang oleh penyidik di Polda-Sumut untuk memberikan keterangan kepada peneliti. Bahwa yang menjadi pertimbangan Kepolisian Daerah Sumatera utara dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
  - a. Tidak terdapat cukup bukti

Maksudnya yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (penipuan)  
Maksudnya adalah perbuatan tersangka setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas yang bewenang tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya tidak dapat dipidana.
- c. Dihentikan demi hukum karena:
  - 1) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHIPidana)
  - 2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHIPidana)
  - 3) Pengaduan telah dicabut (delik aduan) (Pasal 75, Pasal 284 ayat 4 KUHPidana)
  - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan pasti (Pasal 76 KUHIPidana)
  - 5) Nebis in idem dalam hukum pidana melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.
- d. Sebelum penghentian penyidikan dilakukan, berkas perkara harus dilakukan gelar terlebih dahulu oleh Penyidik/ Penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut
- e. Penyidik/ Penyidik pembantu ditingkat Polsek sebelum menghentikan penyidikan wajib menggelarkan perkara tersebut setidaknya-tidaknya ditingkat Polres
- f. Kelengkapan administrasi lainnya antara lain:
  - 1) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
  - 2) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
  - 3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum
  - 4) Dalam hal ditemukan bukti baru atau penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan pra peradilan, maka Penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan:
    - a) Surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan
    - b) Surat perintah penyidikan lanjutan.
    - c) Surat pemberitahuan penyidikan lanjutan kepada penuntut umum. (Imelda Siahaanpegawai di PoldaSumut)
- g. Dasar Hukum Penghentian Penyidikan atau SP3
  1. Pasal 1 butir 2, KUHP  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut caranya diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  
Pasal 7 ayat (1) huruf i  
"mengadakan penghentian penyidikan".  
Pasal 7 ayat (1) j  
"mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".  
Pasal 109 KUHP
    - a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
    - b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demihukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
    - c. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
  2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- h. Pihak yang berhak mengeluarkan SP3 adalah Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 1 *juncto* Pasal 6 yang berbunyi:
  1. Penyidik adalah:
    - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
    - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.
  2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

b. Upaya Hukum Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Penipuan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah upaya hukum. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Leden Marpaung, 2011:158)

Demikian KUHAP juga membedakan upaya hukum menjadi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Yang kesemuanya/ masing-masing pada hakikatnya adalah untuk tidak menerima putusan/ penetapan pengadilan. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, upaya hukum dibagi atas:

- a. Upaya Hukum biasa, yang terdiri dari:
  1. Perlawanan
  2. Banding
  3. Kasasi
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
  1. Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung
  2. Peninjauan Kembali. (Leden Marpaung, 2011:158)

Terkait upaya hukum luar biasa sendiri, antara kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) terdapat perbedaan. Di dalam peraktek, terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa PK. Sedangkan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat digunakan oleh Jaksa Agung. (Andi Hamzah, 2008:303)

Terkait permasalahan di atas, dalam kasus pidana penipuan yang bilamana terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang dikenal SP3 yang diterbitkan penyidik kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera Utara, bila salah satu pihak (tersangka, korban, penyidik, penuntut umum) akan mengajukan upaya hukum, tetap mengacu pada KUHAP. Terhadap SP3 bila akan mengajukan upaya hukum terdapat pada Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak atau tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas permintaan demi tegaknya hokum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Adapun pihak-pihak yang yang dapat mengajukan praperadilan adalah:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP)
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP)

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 81 KUHAP) (<https://www.hukumonline.com>)

Dalam praperadilan berlaku azas tidak dapat di banding Pasal 83 ayat 1: “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”. Karena putusan praperadilan merupakan putusan akhir, yang terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding. Hal ini sesuai dengan azas tata cara pemeriksaan praperadilan yang dilakukan dengan acara cepat. Selain itu tujuan dibentuknya lembaga praperadilan ialah untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat.

Kemudian ketentuan diatas diperkuat dalam keputusan Menteri kehakiman No. M/14/PW.07.03. Tahun 1983 yang pada intinya adalah terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan kasasi, karena azas peradilan yang cepat tidak terpenuhi jika kasasi dimungkinkan, Pasal 244 KUHAP tidak membuka kemungkinan untuk kasasi. Namun terdapat pengecualian pada Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. (Undang Undang No. 8 Tahun 1981). Tujuan utama dari praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan.

## **SIMPULAN**

Pertimbangan Hukum Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Penipuan yaitu, Setelah dilakukan penyelidikan, tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (penipuan), maksudnya adalah perbuatan tersangka setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas yang bewenang tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, dihentikan demi hukum dengan alasan tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHIPidana), tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHIPidana) pengaduan telah dicabut (delik aduan) (Pasal 75, Pasal 284 ayat 4 KUHPidana), tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan pasti (Pasal 76 KUHIPidana), nebis in idem dalam hukum pidana melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Kemudian, upaya Hukum Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Penipuan, bila salah satu pihak (tersangka, korban, penyidik, penuntut umum) akan mengajukan upaya hukum, tetap mengacu pada KUHAP. Terhadap SP3 bila akan mengajukan upaya hukum terdapat pada Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana) praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Tentang, Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya ataupun hak atau tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun penelitian ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I saya, Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II saya, Ibu Ari Kartika, S.H., MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekertaris Pembimbing saya, terimakasih atas segala Ilmu yang telah di berikan. Seluruh teman-teman se-almamater Universitas Medan Area (UMA) yang telah saling support sesama teman. Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Terkhusus bagi kedua orang tua yang tercinta, terimah kasih yang tak terhingga tiada balas budi yang mampu membalas atas segala apa yang telah engkau berikan pada kami, hanya Allah-lah yang bisa membalas atas segala pengorbananmu panjang umur dan sehat selalu, amin ya robbal alamin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,
- Hamsah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamsah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, A., Eddy, T., & Mulyadi, M. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 607-618. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.127>
- Marpaung, L. (2011). *Proses Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tantang Manajemen Penyidikan Tindak Pidadana
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720-734. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78>

**Gani Hadi Surya Sembring, Ridho Mubarak, & Alvin Hamzah Nasutioni**, Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan

- Saragih, J. Marlina & Muazzul. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 11-18.
- Siahaan, H.P. Marlina & Muazzul. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.1(2): 135-145.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sipayung, I.M Kamello, T. Marlina & Kartika, A. (2019). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2): 157-166.
- Turnip, P. Suhaidi & Harianto, D (2020). Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 87-96.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
[www.hukum.online.com](http://www.hukum.online.com)